



BUPATI SUMBA BARAT

Waikabubak, 14 April 2021

- Yth.
1. Penjabat Sekretaris Daerah ;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah ;
 3. Para Staf Ahli Bupati ;
 4. Para Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja se-Kabupaten Sumba Barat ;
 5. Para Camat se-Kabupaten Sumba Barat ;
 6. Para Lurah se-Kabupaten Sumba Barat.

Masing – masing
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : B-32 / BO / 061.2 / 53.12 / 04 / 2021

TENTANG
PERUBAHAN SURAT EDARAN PENJABAT BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : B-31/BO/061.2/53.12/04/2021 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA
PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021

Memperhatikan dan merujuk surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 09 Tahun 2021, tanggal 09 April 2021, tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan mengedepankan toleransi beragama bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan Ibadah Puasa pada Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah Tahun 2021, maka bagi ASN yang beragama Islam (Muslim), diatur jam kerja sebagai berikut :

Hari Senin sampai Kamis (4 hari kerja) :


- Masuk kantor : Pukul 07.30 Wita ;
- Keluar kantor : Pukul 14.00 Wita.

Hari Jumat (1 hari kerja) :

- Masuk kantor : Pukul 07.30 Wita ;
- Keluar kantor : Pukul 12.00 Wita (sholat Jumat).

2. Pengaturan dan penetapan jam kerja bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) beragama Islam (Muslim) selama pelaksanaan bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana tersebut di atas, terhitung sejak **hari Selasa tanggal 13 April sampai dengan hari Rabu tanggal 12 Mei 2021** ;
3. Bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak menjalankan Ibadah Puasa, jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (5 hari Kerja), **berlaku normal sebagaimana biasa, yaitu jam masuk kantor pukul 07.30 Wita dan jam keluar kantor pukul 15.00 Wita** ;
4. Cuti bersama bagi ASN dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 yang dilanjutkan dengan Libur Nasional dalam rangka hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada hari Kamis dan Jumat tanggal 13 – 14 Mei 2021, sehingga seluruh pegawai ASN wajib kembali masuk kantor pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dengan mengikuti Apel Kesadaran berpakaian Korpri bagi PNS dan pakaian putih hitam bagi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) ;

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

**PENJABAT BUPATI SUMBA BARAT,**
KOSMAS D. LANA, SH, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
2. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
5. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumba Barat masing-masing di tempat.